



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA

Jalan Diponegoro Nomor 33 Kode Pos 56121 Telepon (0293) 360822

Laman <http://disporapar.magelangkota.go.id> Pos-el disporaparmgk kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4/139/340

TENTANG
PENETAPAN ATLET DAN PELATIH GULAT KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI
JAWA TENGAH PADA JENJANG SMP SEDERAJAT TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada atlet dan pelatih dalam melaksanakan kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMP Sederajat Tahun 2025, perlu penetapan atlet dan pelatih
- b. Gulat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang tentang Penetapan Atlet dan Pelatih Gulat Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMP Sedereajat Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang nomor 16 Tahun 1950 dan nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2024 tentang APBD Tahun Anggaran 2025 tgl 20 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH GULAT KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMP SEDERAJAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Atlet dan Pelatih Gulat Kota Magelang dalam mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah pada Jenjang SMP Sederajat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :
Tugas atlet dan pelatih adalah :
a. Berlatih sesuai program yang telah ditentukan pelatih sesuai cabang olahraganya dan mengikuti kompetisi kejuaraan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Karesidenan Kedu.
b. Pelatih merencanakan, menyusun, pemimpin program latihan dalam rangka persiapan kejuaraan.

KETIGA :
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT :
Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
Pada tanggal 7 Mei 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG
NOMOR 400.4/139/340
TENTANG PENETAPAN ATLET DAN PELATIH GULAT
KOTA MAGELANG DALAM MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA
PELAJAR DAERAH TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH
PADA JENJANG SMP SEDERAJAT TAHUN 2025.

PENETAPAN ATLET DAN PELATIH GULAT KOTA MAGELANG DALAM
MENGIKUTI PEKAN OLAHRAGA PELAJAR DAERAH TINGKAT
PROVINSI JAWA TENGAH PADA JENJANG SMP SEDERAJAT
TAHUN 2025

NO.	N A M A	ASAL SEKOLAH	KETERANGAN
1.	SANDYA CHAKTI YUDHA LISTIAN	SMP N 12	ATLET PUTRA
2.	RISDA NUR TRISNAHAYATI	PGSI KOTA MAGELANG	PELATIH

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA
DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA